

Mataram, ...April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat Terkait Perselisihan Hasil  
Perkara Nomor : 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan  
Bima III Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Diajukan Oleh Partai  
HANURA.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Itratip, S.T., M.T.**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor  
telepon : (0370) 649664, email : [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
2. Nama : **Suhardi, S.IP., M.H.**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor  
telepon : (0370) 649664, email : [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
3. Nama : **Umar Achmad Seth, S.H., M.H.**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor  
telepon : (0370) 649664, email : [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
4. Nama : **Hasan Basri, S. Pd. I**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor  
telepon : (0370) 649664, email : [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
5. Nama : **Syaifuddin, S.H.**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Nusa Tenggara Barat

Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor  
telepon : (0370) 649664, email : [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 3 yang meliputi Kecamatan Donggo, Kecamatan Soromandi, Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh saudara Abdul Munir tanggal 27 Februari 2024 tentang peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilu penyalahgunaan identitas orang lain untuk keperluan pemberian hak suara di TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo yang diterima dengan Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 27 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 19-1)**
- 1) Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Abdul Munir tidak dapat diregistrasi karena laporan telah dicabut oleh Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-2)**
- 2) Bahwa terhadap Pencabutan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 29 Februari 2024 yang diumumkan di Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Bima dan telah disampaikan kepada Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-3)**

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan penanganan pelanggaran terhadap laporan saudara Fitrah Ariansyah pada tanggal 27 Februari 2024 terkait peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang menambah dan mengurangi perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai HANURA Nomor Urut 1 dan urut 4 di TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dan TPS 06 Desa Bajo dan diterima oleh Staf Bawaslu Kabupaten Bima dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/LP/PL/Kab/ 18.03/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 19-4)**

Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Fitrah Ariansyah tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil dengan menerbitkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 29 Februari 2024 yang diumumkan di papan Pengumuman dan telah disampaikan kepada Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-5)**

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan penanganan pelanggaran terhadap laporan Saudara Mukhlis pada Tanggal 1 Maret 2024 terkait adanya dugaan penyalahgunaan identitas orang lain untuk keperluan pemilihan pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/18.03/III/2024 tertanggal 1 Maret Tahun 2024. **(Vide Bukti PK. 19-6)**

Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Mukhlis tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur formil dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 5 Maret 2024. **(Vide Bukti PK. 19-7)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima tidak pernah menangani penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1) Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada Poin 4.1 angka 1 dan angka 5 yang menyatakan adanya Penghitungan suara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mipili. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Pengawas TPS 04 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 004/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. (*Vide Bukti PK. 19-8*), dengan hasil sebagai berikut:

a. Bahwa pada pukul 07.30 Wita pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS, sosialisasi tata cara pencoblosan dan sosialisasi kertas suara peserta Pemilu kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai pukul 13.00 Wita. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.30 Wita yang diawali dengan penghitungan suara calon PPWP, DPD, DPR RI. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat mau melakukan penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena anggota KPPS TPS 4 Desa Mpili meminta kepada saksi-saksi dan pengawas Pemilu untuk istirahat karena kelelahan.

b. Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita, ada sekelompok warga datang mengambil kotak suara yang dalam kondisi tidak tersegel untuk diamankan ke kantor Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan alasan takut terjadi pengerusakan logistik seperti yang terjadi di Kecamatan Parado. Mengetahui hal tersebut pengawas TPS melaporkan ke Panwaslu Desa Mpili Kecamatan Donggo untuk meminta kembali kotak

suara agar dibawa kembali ke TPS, atas informasi tersebut, Panwaslu Desa Mpili Kecamatan Donggo menindaklanjuti dengan mendatangi sekelompok warga di Kantor Desa untuk mengembalikan kotak suara yang diamankan. Setelah itu sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 04 Desa Mpili Kecamatan Donggo kemudian anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima.

- c. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 12.10 Wita saat anggota KPPS melakukan penyalinan suara dalam Formulir Model C. Hasil Salinan, datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke Kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan, kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan tidak tersegel. Kemudian warga tersebut membawa kembali kotak suara ke TPS 04 bersamaan dengan kotak suara TPS 05 dan TPS 06 setelah diminta dikembalikan oleh pengawas Kecamatan, PPK dan kepolisian. Kemudian anggota KPPS TPS 04 menyelesaikan penyalinan dalam berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara Model C. Hasil Salinan untuk ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik.

1.2 Bahwa Pengawas TPS 05 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 005/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-9**), dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pukul 07.30 Wita pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS, sosialisasi tata cara pencoblosan dan ketua KPPS mensosialisasikan kertas suara peserta Pemilu kepada warga kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai pukul 13.00 Wita. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.10 Wita yang diawali dengan penghitungan suara calon PPWP, DPD, DPR RI. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.30 Wita saat akan dilakukan penghitungan suara DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena anggota KPPS TPS 05 meminta izin kepada saksi-saksi dan pengawas Pemilu untuk istirahat karena merasa kelelahan.

- b. Bahwa sekitar pukul 06.10 Wita, ada sekelompok warga datang mengambil kotak suara dengan alasan pengamanan dan membawa kotak suara tersebut dalam kondisi terbuka dan tidak tersegel dibawa ke kantor Desa Mpili menggunakan mobil *pick-up*. Mengetahui hal tersebut pengawas TPS mendatangi kantor Desa untuk meminta kembali kotak suara agar dibawa kembali ke TPS, pada saat pengawas TPS di jalan menuju Kantor Desa melihat ada mobil *pick-up* yang mengangkut kotak suara ke TPS. Setelah sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 05 kemudian anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima dan melakukan penyalinan perolehan suara pada C.Hasil Salinan.
- c. Bahwa pada sekitar pukul 12.08 Wita saat anggota KPPS selesai melakukan penyalinan suara dalam C.Hasil Salinan, datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke Kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan, kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan belum tersegel. Atas peristiwa tersebut, pengawas TPS melaporkan ke Pengawas Desa Mpili bernama Sugiyanto. Atas informasi tersebut Panwaslu Desa Mpili menindaklanjuti dengan menginformasikan ke Panwaslu Kecamatan Donggo. Beberapa saat kemudian warga tersebut mengembalikan kotak suara TPS 05 dan TPS 06 dengan membawanya ke TPS 04. Kemudian anggota KPPS TPS 05 dan TPS 06 datang ke TPS 04 untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen dan tidak terdapat dokumen yang hilang atau disalahgunakan oleh warga dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita yang diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Donggo, PPK Kecamatan Donggo dan pihak kepolisian.

d. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara dan disalin dalam C.Hasil Salinan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bima, berita acara dan sertifikat perolehan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai politik.

1.3 Bahwa Pengawas TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 006/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-10**), dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pukul 17.30 Wita pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS, sosialisasi tata cara pencoblosan dan ketua KPPS mensosialisasikan kertas suara peserta Pemilu kepada warga kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai pukul 13.00 Wita. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.06 Wita yang diawali dengan penghitungan suara calon PPWP, DPD, DPR RI. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.30 Wita saat mau melakukan penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena anggota KPPS TPS 05 meminta ijin kepada saksi-saksi dan pengawas Pemilu untuk istirahat karena merasa kelelahan.
- b. Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita, ada sekelompok warga mengambil dan membawa kotak suara dalam kondisi tidak tersegel saat anggota KPPS istirahat, beberapa warga tersebut beralasan mengamankan kotak suara tersebut takut adanya peristiwa seperti di Kecamatan Parado yang merusak dan membakar kotak suara. Beberapa warga tersebut membawa kotak suara ke kantor Desa Mpili menggunakan mobil *pick-up*. Beberapa saat mengetahui hal tersebut pengawas TPS 06 Desa Mpili mendatangi Kantor Desa Mpili untuk meminta mengembalikan kotak suara agar dibawa kembali ke TPS. Setelah sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 06, anggota

KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima dan melakukan penyalinan perolehan suara pada C.Hasil Salinan.

- c. Bahwa pada sekitar pukul 12.05 Wita saat anggota KPPS selesai melakukan penyalinan suara dalam C.Hasil Salinan datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke Kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan, kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan belum tersegel. Atas peristiwa tersebut, pengawas TPS 06 Desa Mpili melaporkan ke Pengawas Desa Mpili bernama Sugiyanto. Atas informasi tersebut Pengawas Desa menindaklanjuti dengan menginformasikan ke pengawas Kecamatan. Beberapa saat kemudian warga tersebut mengembalikan kotak suara TPS 06 dengan membawanya ke TPS 04. Kemudian anggota KPPS TPS 06 datang ke TPS 04 untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen dan tidak terdapat dokumen yang hilang atau disalahgunakan oleh warga dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita yang diawasi langsung oleh Pengawas Kecamatan, PPK Kecamatan dan pihak kepolisian;
  - d. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara dan disalin dalam C.Hasil Salinan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bima, berita acara dan sertifikat perolehan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai politik.
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima menerima laporan dari saudara Abdul Munir tanggal 27 Februari 2024 dengan Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/18.03 /II/2024. **(Vide Bukti PK. 19-1)**
- 1) Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Abdul Munir tidak dapat diregistrasi karena laporan telah dicabut oleh Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-2)**
  - 2) Bahwa terhadap Pencabutan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 29 Februari 2024 yang diumumkan di



Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Bima dan telah disampaikan kepada Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-3)**

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima menerima laporan dari saudara Mukhlis pada Tanggal 1 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/18.03/III/2024. **(Vide Bukti PK. 19-6)**

Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Mukhlis tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur formil dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 5 Maret 2024. **(Vide Bukti PK. 19-7)**

- 1.6 Bahwa terhadap kedua laporan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima menetapkannya sebagai informasi awal tanggal 5 Maret 2024 terkait adanya dugaan perbuatan yang menambah dan mengurangi suara calon anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 3 di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo. **(Vide Bukti PK. 19-11)**

- 1.7 Bahwa terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima menindaklanjutinya dengan melakukan penelusuran informasi awal sebagaimana Laporan Hasil Penelusuran yang tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 082/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 20 Maret 2024. **(Vide Bukti PK- 19-12)**

Bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bima berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh terkait adanya perbuatan yang menambah dan mengurangi suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di TPS 03 di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo tidak memenuhi unsur untuk dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat bukti yang menyatakan benar terjadi penambahan dan pengurangan suara peserta Pemilu.

- 1.8 Bahwa terhadap adanya informasi dugaan penyalahgunaan kertas suara yang tidak digunakan di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo, Bawaslu Kabupaten Bima telah memberikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU

Kabupaten Bima dengan Nomor: 054/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 (*Vide Bukti PK. 19-13*) untuk melakukan penyandingan terhadap C.Hasil di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan data hasil Pleno di tingkat kecamatan dan memperbaiki data sebagaimana perolehan suara sesungguhnya untuk Pemilu DPRD Kabupaten Bima.

1.9 Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Bima menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Donggo untuk menjelaskan semua persoalan yang terjadi sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bima tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bima pada tanggal 6 Maret 2024. Adapun Hal-hal yang dijelaskan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Donggo adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada TPS 04 Desa Mpili terdapat 4 orang yang tidak memberikan hak pilih dengan rincian 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, terdapat pemilih DPK sebanyak 4 orang yang memberikan hak suara. Pada TPS 05 dan TPS 06 terdapat partisipasi pemilih 100% karena tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa terkait dengan penjelasan dari PPK Donggo tersebut, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima menyatakan di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo tidak terdapat masalah sebagaimana yang dipermasalahkan. KPU kabupaten Bima mempersilahkan kepada saksi Partai Hanura untuk mengambil upaya hukum lain apabila masih keberatan dengan masalah di TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili tersebut.

3) Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada Poin 4.1 angka 2, angka 3 dan angka 4 dan angka 6 yang menyatakan adanya Penghitungan suara yang dihentikan untuk calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3 pada TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mipili Kecamatan Donggo. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pengawas TPS 04 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan

Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 004/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.

**(Vide Bukti PK. 19-8)**

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat selesai penghitungan suara calon DPR RI, anggota KPPS meminta penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kepada saksi dan pengawas untuk dihentikan karena ingin istirahat;
  - Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Wita, anggota KPPS kembali melanjutkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 04. Kemudian anggota KPPS TPS 04 menyelesaikan penyalinan dalam C.Hasil Salinan dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18:30 Wita.
- b. Bahwa Pengawas TPS 05 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 005/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.

**(Vide Bukti PK. 19-9)**

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat selesai penghitungan suara calon PPWP, DPD dan DPR RI, anggota KPPS meminta penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dilanjutkan siang hari kepada saksi dan pengawas karena ingin istirahat.
  - Bahwa pada sekitar pukul 08.58 Wita, anggota KPPS kembali melanjutkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 05. Kemudian anggota KPPS TPS 05 menyelesaikan penyalinan dalam C.Hasil Salinan dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita.
- c. Bahwa Pengawas TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 006/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.

**(Vide Bukti PK. 19-10)**

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat selesai penghitungan suara calon PPWP, DPD dan DPR RI,

anggota KPPS meminta penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dilanjutkan siang hari kepada saksi dan pengawas karena ingin istirahat.

- Bahwa pada sekitar pukul 09.02 Wita, anggota KPPS kembali melanjutkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 06. Kemudian anggota KPPS TPS 06 menyelesaikan penyalinan dalam C.Hasil Salinan dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat kami,  
**Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Ketua**

**Itratip, S.T., M.T.**

**Anggota**

**Suhardi, S.IP., M.H.**

**Anggota**

**Umar Achmad Seth, S.H., M.H.**

**Anggota**

**Hasan Basri, S. Pd.I.**

**Anggota**

**Syaifuddin, S.H.**



Jalan Udayana Nomor 10, Karang Baru Mataram  
Telpon/Fax (0370) 649664  
Email : [bawasluntb@yahoo.co.id](mailto:bawasluntb@yahoo.co.id),  
Website: <http://bawaslu.ntbprov.go.id>

**DAFTAR ALAT BUKTI  
KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NTB DALAM PERKARA NOMOR  
REGISTRASI 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Mataram, .. Mei 2024

Hal : Daftar Bukti Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Perkara Nomor **238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Kepada  
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,  
Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan daftar bukti dalam Perkara Nomor: 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan ini Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	PK. 19-1	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 011/LP/PL/ Kab/18.03/II/2024 tanggal 27 Februari 2024
2	PK. 19-2	Bukti Pencabutan Laporan atas nama Abdul Munir tanggal 28 Februari 2024
3	PK. 19-3	Pemberitahuan Status Laporan atas nama Abdul Munir tanggal 29 Februari 2024
4	PK. 19-4	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/LP/PL/ Kab/18.03/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024
5	PK. 19-5	Pemberitahuan Status Laporan atas nama Fitrah Ariansyah tanggal 29 Februari 2024
6	PK. 19-6	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/LP/PL/ Kab/18.03/III/2024 tanggal 1 Maret 2024
7	PK. 19-7	Pemberitahuan Status Laporan atas nama Mukhlis

		tanggal 5 Maret 2024
8	PK. 19-8	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Desa Mpili Nomor: 004/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
9	PK. 19-9	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Desa Mpili Nomor: 005/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
10	PK. 19-10	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Desa Mpili Nomor: 006/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
11	PK. 19-11	Informasi Awal tanggal 5 Maret 2024
12	PK. 19-12	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 082/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 20 Maret 2024
13	PK. 19-13	Saran Perbaikan Nomor: 054/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tanggal 2 Maret 2024

Demikian Daftar Alat Bukti ini kami sampaikan semoga bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam keterangannya dapat membantu majelis hakim konstitusi untuk memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya.

Hormat kami,  
**Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Ketua**

**Itratip, S.T., M.T.**

**Anggota**

**Suhardi, S.IP., M.H.**

**Anggota**

**Umar Achmad Seth, S.H., M.H.**

**Anggota**

**Hasan Basri, S. Pd.I.**

**Anggota**

**Syaifuddin, S.H.**